




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0; **P U T U S A N**

Nomor : 29/Pdt.G/2012/MS-ACEH.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

1. SIJAH alias KHATIJAH Binti SIABU, umur \pm 68 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat dahulu Tergugat I sekarang Pembanding I ;
2. DABANUN alias SARIBANUN Binti P. YONG, umur \pm 66 tahun, pekerjaan swasta, tempat tinggal Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, dahulu Tergugat II sekarang Pembanding II ;
- . HABIBAH Binti MAK HUSEN, umur \pm 55, pekerjaan swasta, tempat tinggal Gampong Kuala Tuha, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, dahulu Tergugat III sekarang Pembanding III ;
- . SI SUR (SURBAITI) Binti MAK HUSEN, umur \pm 35 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal Gampong Paya Rubek, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, dahulu Tergugat IV sekarang Pembanding IV ;
- . LAILI Binti MAK HUSEN, umur \pm 32 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, dahulu Tergugat V sekarang Pembanding V ;
6. NYAK MEN Bin Tgk. USMAN, umur 63 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, dahulu Tergugat VI sekarang Pembanding VI ;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada MUHAMMAD SYUKURI BIN ABDULLAH, AB berdasarkan surat kuasa tanggal 24 Januari 2012 yang

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan No. 29/Pdt.G/2012/MS-ACEH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tanggal 24

Januari 2012 No. 02/SK/2012/MS-Mbo ;

M E L A W A N

1. AISYAH Binti PEUTUA HASYEM, umur 60 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat dahulu Penggugat I sekarang Terbanding I ;
2. TIMAH alias FATIMAH Binti PEUTUA HASYEM, umur 59 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat dahulu Penggugat II sekarang Terbanding II ;
3. HAMIDAH Binti PEUTUA HASYEM, umur 64 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat dahulu Penggugat III sekarang Terbanding III ;
4. RAIMAH, umur 65 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal Gampong Lueng Baro, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, dahulu Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding ;
5. MUZAKKIR, umur \pm 43 tahun (lahir 32-12-1968), pekerjaan swasta, tempat tinggal Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo Kabupaten. Aceh Barat, dahulu Tergugat Tertarik I sekarang Turut Terbanding I ;
6. Tgk. ISMAIL (MA'IN), umur \pm 84 tahun (lahir 01-07-1927), pekerjaan tani, tempat tinggal Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, dahulu Tergugat Tertarik II sekarang Turut Terbanding II ;
7. DARMI, umur \pm 36 tahun (lahir 10-12-1975), pekerjaan tani, tempat tinggal Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo Kabupaten, Aceh Barat, dahulu Tergugat Tertarik III sekarang Turut Terbanding III ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. ISHAK, umur ± 39 tahun (lahir 31-12-1972), pekerjaan tani, tempat tinggal Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, dahulu Tergugat Tertarik IV sekarang Turut Terbanding IV ;
9. KARIMUDDIN AN (KARI SB), umur ± 30 tahun (lahir 31-12-1981), pekerjaan tani, tempat tinggal Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat , dahulu Tergugat Tertarik V sekarang Turut Terbanding V ;
10. T.H. ALAMSYAH, umur ± 59 tahun (lahir 01-01-1952), pekerjaan tani, tempat tinggal Gampong Ujong Drien, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, dahulu Tergugat Tertarik VI sekarang Turut Terbanding VI ;
11. ABDULLAH, umur ± 37 tahun (lahir 02-06-1974), pekerjaan tani, tempat tinggal Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat , dahulu Tergugat Tertarik VII sekarang Turut Terbanding VII ;
12. ABDURRAHIM alias K. DORAHIM, umur ± 60 tahun, pekerjaan tani (Geuchik) , tempat tinggal Gampong Ranubdong, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat , dahulu Tergugat Tertarik VIII sekarang Turut Terbanding VIII ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor : 121/Pdt.G/2011/MS-Mbo tanggal 02 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1433 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat-Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan No. 29/Pdt.G/2012/MS-ACEH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat konpensi sebahagian;
2. Menetapkan Dong Sawang telah meninggal dunia pada tahun 1953 dan Jailen telah meninggal dunia pada tahun 1955 di gampong Ujong Tanoh Darat dengan meninggalkan ahli waris dua orang anak laki-laki yaitu Petua Hasyem dan Tgk Usman dan satu orang anak perempuan yaitu Nong Maren;
3. Menetapkan Petua Hasyem Bin Dong Sawang telah meninggal dunia pada tahun 1958, dengan meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang anak kandung yaitu Aisyah Binti Petua Hasyem (Penggugat I), Fatimah Binti Petua Hasyem (Penggugat II) dan Hamidah Binti Petua Hasyem (Penggugat III);
4. Menetapkan Nong Maren Binti Dong Sawang telah meninggal dunia pada tahun 1972 dengan meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu Mak Husen dan 2 (dua) orang anak perempuan yaitu : Sijah alias Khatijah(Tergugat I), dan Dabanun alias Saribanun (Tergugat II);
5. Menetapkan Tgk. Usman Bin Dong Sawang telah meninggal dunia pada tahun 1961 dengan meninggalkan 2 (dua) orang kandung yaitu : Mak Ramen Bin Tgk. Usman dan Nyak Men Bin Tgk. Usman (Tergugat VI);
6. Menetapkan Mak Husen telah meninggal dunia pada tahun 1972 dengan meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang anak kandung yaitu : Habibah (Tergugat III), Sisur alias Surbaiti (Tergugat IV) dan Laili (Tergugat V);
7. Menetapkan Mak Ramen telah meninggal dunia pada tahun 2008 dengan meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang istri yaitu Raimah (Turut Tergugat) dan 1 (satu) orang sudara. kandung yaitu Nyak Men (Tergugat VI);
8. Menetapkan :
 - 8.1 Sepetak tanah sawah seluas 5898 meter terletak di Gampong Ujong Tanoh Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat berbatas sbb:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisi Utara berbatas dengan Jln. Desa jln Lueng Tagak, 18,30 meter ;
- Sisi Selatan berbatas dengan Jauhari/saluran air, 18,30 meter;
- Sisi Barat berbatas dengan tanah Tgk. Hasan/Nak Din, 322,30 meter;
- Sisi Timur berbatas dengan tanah Keucik Dorahim/Ismail, 322,30 meter;

8.2 Sepetak tanah darat seluas 2086 meter terletak di di Gampong Ujong

Tanoh Darat Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat berbatas sbb:

- Sisi Utara berbatas dengan Jln. Alpen, 30 meter;
- Sisi Selatan berbatas dengan Hardi N (Siyong Becak), 28 meter;
- Sisi Barat berbatas dengan tanah M. Taib/Saimah, 70 meter;
- Sisi Timur berbatas dengan Jln. PT. GSM, 70 meter;

8.3. Sepetak tanah darat seluas 1079,50 meter terletak di Gampong Ujong

Tanoh Darat Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, berbatas sbb;

- Sisi Utara berbatas dengan Jln. Menuju Alpen, 12,70 meter;
- Sisi Selatan berbatas dengan Jln. Desa, 12,70 meter;
- Sisi Barat berbatas dengan Tgk. Abdullah (Tgk. Dolah), 85 meter;
- Sisi Timur berbatas dengan Adib (Abd. Azib), 85 meter;

8.4. Sepetak tanah darat seluas 1003 meter terletak di Gampong Ujong

Tanoh Darat Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, berbatas sbb;

- Sisi Utara berbatas dengan Jln. menuju Alpen, 11,80 meter;
- Sisi Selatan berbatas dengan Jln. Desa, 11,80 meter;
- Sisi Barat berbatas dengan Mak Itam/Nubaiyah, 85 meter;
- Sisi Timur berbatas dengan T. Alamsyah, 85 meter;

8.5. Sepetak tanah darat seluas 540 meter terletak di Gampong Ujong Tanoh

Darat Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, berbetas sbb;

- Sisi Utara berbatas dengan Tgk. Hasan/alm.Ali Husen (Yawali), 9 meter;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No. 29/Pdt.G/2012/MS-ACEH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisi Selatan berbatas dengan Jln. Menuju Alpen, 9 meter;
- Sisi Barat berbatas dengan Darmi, 60 meter;
- Sisi Timur berbatas dengan Muzakkir, 60 merter;

8.6. Sepetak tanah sawah seluas 6834 meter terletak di Gampong Ujong

Tanoh Darat Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, berbatas sbb;

- Sisi Utara berbatas dengan Jln. Desa, 38 meter;
- Sisi Selatan berbatas dengan tanah Tgk. Hasan/Ismail, 34,70 meter;
- Sisi Barat berbatas dengan tanah Kari. SB., 188,50 meter;
- Sisi Timur berbatas dengan Tgk. Ismail (Ma'in), 188,50 meter;

8.7. Sepetak tanah darat seluas 119,70 meter terletak di Gampong Ujong

Tanoh Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, berbatas sbb;

- Sisi Utara berbatas dengan Sungai kecil, 4,20 meter;
- Sisi Selatan berbatas dengan Jln. Alpen, 4,20 meter;
- Sisi Barat berbatas dengan tanah alm. M. Taib, 28,50 meter.;
- Sisi Timur berbatas dengan tanah alm. K. Umar, 28,50 meter; --

8.8. Sepetak tanah darat seluas 525 meter terletak di Gampong Ujong Tanoh

Darat Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, berbatas sbb;

- Sisi Utara berbatas dengan tanah Tgk. Hasan/alm. Ali Husen (Yawali), 8,75 meter;
- Sisi Selatan berbatas dengan Jln. Alpen, 8,75 meter;
- Sisi Barat berbatas dengan Ishak, 60 meter.;
- Sisi Timur berbatas dengan M. Husen, 60 meter;

8.9. Sepetak tanah darat seluas 510 meter terletak di Gampong Ujong Tanoh

Darat Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, berbatas sbb;

- Sisi Utara berbatas dengan tanah Darmi, 8,50 meter;
- Sisi Selatan berbatas dengan Jln. Alpen, 8,50 meter;
- Sisi Barat berbatas dengan Aminah, 60 meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisi Timur dengan tanah Ishak, 60 meter, adalah sebagai tirkah/ harta peninggalan dari alm. Dong Sawang & Jailen yang berhak dibagikan kepada ahli warisnya pada poin 3 s/d 8 diktum putusan ini;
- 8.10. Menetapkan jumlah harta peninggalan alm. Dong Sawang & Jailen sebagaimana tersebut pada angka 8.1 s/d 8.9 diktum ini seluruhnya seluas 18.595,20 meter;
- .11. Menetapkan hak/ bahagian dari Petua Hasyem Bin Dong Sawang (ayah kandung dari Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III) adalah $\frac{2}{5} \times 18.595,20 = 7.438,08$ meter;
- 8.12. Menetapkan hak/ bagian Nong Maren Binti Dong Sawang (ibu kandung dari Mak Husen dan Tergugat I dan II adalah $\frac{1}{5} \times 18.595,20 = 3.719,04$ meter;
- 8.13. Menetapkan hak/ bagian dari Tgk. Usman Bin Dong Sawang (ayah kandung dari Mak Ramen dan Nyak Men (Tergugat VI) adalah $\frac{2}{5} \times 18.959,20 = 7.438,08$ meter;
- .14. Menetapkan hak/ bagian Penggugat I (Aisyah Binti Peutua Hasyem) yang diterima dari bagian ayahnya (Peutua Hasyem Bin Dong Sawang) adalah $\frac{1}{3} \times 7.438,08 = 2.479,36$ meter;
- 8.15. Menetapkan hak/ bagian Penggugat II (Fatimah Binti Peutua Hasyem) yang diterima dari bagian ayahnya (Peutua Hasyem Bin Dong Sawang) adalah $\frac{1}{3} \times 7.438,08 = 2.479,36$ meter;
- 8.16. Menetapkan hak/ Penggugat III (Hamidah Binti Petua Hasyem) yang diterima dari bagian ayahnya (Petua Hasyem Bin Dong Sawang) adalah $\frac{1}{3} \times 7.438,08 = 2.479,36$ meter;
- 8.17 Menetapkan hak/ bagian Mak Husen yang diterima dari bagian ibunya (Nong Maren Binti Petua Hasyem) $\frac{1}{2} \times 3.719,40 = 1.858,52$ meter;
- .18 Menetapkan hak/bagian Sijah alias Khatijah (Tergugat I) yang diterima dari bagian ibunya (Nong Maren Binti Dong Sawang) adalah $\frac{1}{4} \times 3.719,40 = 929,26$ meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19. Menetapkan hak/bagian Dabanun alias Saribanun (Tergugat II) yang diterima dari bagian ibunya (Nong Maren Binti Dong Swang) adalah $\frac{1}{4} \times 3.719,40 = 929,26$ meter;
- 20. Menetapkan hak/bagian Nyak Men (Tergugat VI) yang diterima dari bagian ayahnya (Tgk. Usman Bin Dong Sawang) adalah $\frac{1}{2} \times 7.438,08 = 3.719,04$ meter;
- 21. Menetapkan hak/bagian Mak Ramen Bin Tgk. Usman yang diterima dari bagian ayahnya (Tgk. Usman Bin Dong Sawang) adalah $\frac{1}{2} \times 7.438,08 = 3.719,40$ meter;
- 22. Menetapkan hak/bagian Habibah Binti Mak Husen (Tergugat III) yang diterima dari bagian ayahnya (Mak Husen) adalah $\frac{1}{3} \times 1.858,52 = 619,50$ meter;
- 23. Menetapkan hak/bagian Sisur alias Surbaiti (Tergugat IV) yang diterima dari bagian ayahnya (Mak Husen) adalah $\frac{1}{3} \times 1.858,52 = 619,50$ meter;
- 24. Menetapkan hak/bagian Laili (Tergugat V) yang diterima dari bagian ayahnya (Mak Husen) adalah $\frac{1}{3} \times 1.858,52 = 619,50$ meter;
- 25. Menetapkan hak/bagian Raimah (turut Tergugat) yang diterima dari bagian suaminya (Mak Ramen Bin Tgk. Usman) adalah $\frac{1}{4} \times 3.719,40 = 929,26$ meter;
- 26. Menetapkan hak/bagian Nyak Men (Tergugat VI) yang diterima dari bagian saudara kandungnya (Mak Ramen Bin Tgk. Usman) adalah $\frac{3}{4} \times 3.719,40 = 2.787,78$ meter;
- 27. Menolak gugatan Penggugat-Penggugat Kompensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan sepetak tanah/ kebun karet seluas 13.000 meter terletak di Gampong Pasie Aceh Baroh Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, dengan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanah Syamsuddin, 50 meter;
 - Sebelah Selatan dengan Bukhari/ sungai, 50 meter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan Tgk. Kaharuddin 260 meter, adalah harta pusaka/ peninggalan dari alm. Dong Sawang & Jailen yang berhak dibagi kepada ahli warsinya yang tersebut pada poin 2 s/d 7 di atas;

3. Menetapkan hak/ bagian Petua Hasyem Bin Dong Sawang (ayah Penggugat I, II dan III) adalah $\frac{2}{5} \times 13.000 = 5.200$ meter;

. Menetapkan hak/bagian Nong Maren Binti Dong Sawang (ibu kandung dari Tergugat I dan II dan atau Nenek dari Tergugat III, IV dan V) adalah $\frac{1}{5} \times 13.000 = 2.600$ meter;

. Menetapkan hak/ bagian Tgk. Usman Bin Dong Sawang (ayah kandung dari Mak Ramen dan Nyak Men (Tergugat VI) adalah $\frac{2}{5} \times 13.000 = 5.200$ meter;

. Menetapkan hak/ bagian Aisyah (Penggugat I), Fatimah (Penggugat II) dan Hamidah (Penggugat III) yang diterima dari bagian ayahnya (Petua Hasyem) adalah masing-masing mendapat $\frac{1}{3} \times 5.200 = 1.733,30$ meter;

. Menetapkan hak/bagian Mak Husen (ayah Tergugat III, IV dan V) yang diterima dari bagian ibunya (Nong Maren) adalah $\frac{2}{5} \times 2.600 = 1.040$ meter;

. Menetapkan hak/ bagian Sijah alias Khatijah (Tergugat I) yang diterima dari bagian ibunya (Nong Maren) adalah $\frac{1}{5} \times 2.600 = 520$ meter;

. Menetapkan hak/ bagian Dabanun alias Saribanun (Tergugat II) yang diterima dari bagian ibunya (Nong Maren) adalah $\frac{1}{5} \times 2.600 = 520$ meter;

10. Menetapkan hak/ bagian Mak Ramen (suami turut Tergugat dan atau abang kandung dari Nyak Men/Tergugat VI) yang diterima dari bagian ayahnya (Tgk. Usman) adalah $\frac{1}{2} \times 5.200 = 2.600$ meter;

11. Menetapkan hak/ bagian Nyak Men (Tergugat VI) yang diterima dari bagian ayahnya (Tgk. Usman) adalah $\frac{1}{2} \times 5.200 = 2.600$ meter ;

. Menetapkan hak/ bagian Habibah (Tergugat III) yang diterima dari bagian ayahnya (Mak Husen) adalah $\frac{1}{3} \times 2.600 = 866,60$ meter;

. Menetapkan hak/ bagian Sisur alias Surbaiti (Tergugat IV) yang diterima dari bagian ayahnya (Mak Husen) adalah $\frac{1}{3} \times 2.600 = 866,60$ meter;

. Menetapkan hak/ bagian Laili (Tergugat V) yang diterima dari bagian ayahnya (Mak Husen) adalah $\frac{1}{3} \times 2.600 = 866,60$ meter;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan No. 29/Pdt.G/2012/MS-ACEH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.Menetapkan hak/ bagian Raimah (turut Tergugat) yang diterima dari bagian suaminya (Mak Ramen) adalah $1/4 \times 2.600 = 650$ meter;

14.Menetapkan hak/ bagian Nyak Men (Tergugat VI) yang diterima dari bagian saudara kandungnya (Mak Ramen) adalah $3/4 \times 2.600 = 1.950$ meter ;

15.Menolak gugatan Penggugat-Penggugat rekonsensi selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

1. Menghukum para pihak untuk menyerahkan bahagian yang lebih diterimanya kepada pihak lain, baik secara natura maupun secara in-natura;
2. Memerintahkan Penggugat-Penggugat dan Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang hingga saat ini dihitung sebesar RP. 4.491.000,- (empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
3. Menghukum Penggugat-Penggugat dan Tergugat-Tergugat untuk menyerahkan hak bahagian masing-masing;
4. Menghukum Penggugat-Penggugat dan Tergugat-Tergugat untuk mentaati isi putusan ini;

Membaca surat akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh bahwa Para Tergugat melalui Kuasanya pada tanggal 24 Januari 2012 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor : 121/Pdt.G/2011/MS-Mbo tanggal 13 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1433 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya; ;

Memperhatikan memori banding yang diajukan pihak Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan para Terbanding serta para Turut Terbanding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang ,bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan olehTergugat/Pembanding,masih dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh aquo, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh (Pengadilan Tingkat Banding), menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris dalam perkara ini, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang obyek perkara (harta-harta terperkara) yang digugat oleh para Penggugat, sebab yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya sengketa harta warisan (faraid) atas harta-harta terperkara yang digugat oleh para Penggugat.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari atas bantahan-bantahan para Tergugat terhadap gugatan para Penggugat, dengan mendalilkan bahwa harta-harta terperkara telah dibagi-bagi oleh ahli waris Dong Sawang (alm) dan Jailen (almh), dimana sebagai ahli warisnya adalah; 1. Peutua Hasyem (ayah kandung Penggugat, I, II dan III), 2. Nong Maren (ibu kandung Tergugat I dan II), 3. Tgk.Usman (ayah Kandung Makarmen (alm) atau mertua dari Turut Tergugat, dan ayah kandung Tergugat VI), yang dibuktikan dengan harta-harta terperkara telah dijual oleh para Penggugat dan para Tergugat, kecuali yang dikuasai oleh Tergugat I dan II (anak kandung Nong Maren), harus dinyatakan telah terbukti bahwa harta-harta terperkara tersebut telah dibagi-bagi oleh ahli waris secara damai dan kekeluargaan sesuai dengan qaidah hukum :

Maksudnya : "Perdamaian itu berada diatas segala Hukum".

Menimbang, bahwa selain dari itu bukti (T.7) tercatat di dalamnya, bahwa penjualan salah satu harta terperkara yang dibeli Ishak (Turut Tergugat IV), terjadi pada 26 Juni 1994, yang berarti sudah terjadi jual beli 17 (tujuh belas) tahun yang lalu, sedang alasan-alasan Penggugat telah dibantah oleh para Tergugat, secara logika dan akal sehat para Turut Terbanding tidak akan bersedia membeli harta-harta terperkara bila mereka berkeyakinan bahwa status harta-harta tersebut masih dalam budel waris yang belum jelas siapa pemiliknya, demikian juga sebaliknya pihak-pihak penjual tidak akan menjual harta-harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum jelas menjadi miliknya, artinya para Penggugat dan para Tergugat menjual harta-harta terperkara dimaksud karena berkeyakinan bahwa yang dijualnya itu sebagai hak miliknya sepenuhnya. Oleh karena itu bahwa harta-harta terperkara sebagaimana yang digugat oleh Penggugat patut dinyatakan terbukti telah dibagi-bagi oleh ahli waris secara damai dan kekeluargaan, sehingga demikian gugatan Penggugat harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek perkara harus dinyatakan ditolak, maka tentang penetapan ahli waris dalam perkara ini dinilai tidak ada kepentingannya lagi, sehingga tidak perlu ditetapkan lagi ;

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan dan amar putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh mengenai rekonsensi, dimana dalam jawab jinawab tidak ditemukan gugat rekonsensi, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dalam hal ini dinilai sebagai putusan yang ultra petita, dan berdasarkan ketentuan pasal 189 ayat (3) Rbg. harus dinyatakan batal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh aquo tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Penggugat ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) Rbg. maka biaya perkara ditingkat pertama dibebankan kepada para Penggugat/ Terbanding, ditingkat banding dibebankan kepada Terbanding;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan para Tergugat/Pembanding dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh nomor : 121/ Pdt.G/2011/MS-Mbo, tanggal 13 Januari 2012, yang dimohonkan banding ;

Dengan mengadili sendiri ;

- Menolak gugatan para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama (Mahkamah Syar'iyah Maulaboh) sebesar Rp. 4.491.000,-(empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
- Menghukum para Penggugat/Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding (Mahkamah Syar'iyah Aceh), sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1433 H. oleh kami H. Yazid Bustami Dalimunthe, SH yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlas, SH. MH dan Drs. H. Baidhowi HB, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Sabri, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota
dto

Ketua Majelis
dto

Drs. H. MUKHLAS, S.H, M H

H. YAZID BUSTAMI DALIMUNTHE, S.H

dto

DRS. H. BAIDHOWI HB, S.H

Panitera Pengganti
dto

Drs. SABRI, S.H.

Perincian biaya banding :

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Leges | Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Proses | <u>Rp. 134.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 150.000,- |

----- **(seratus lima puluh ribu rupiah)** -----

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya ;
Banda Aceh, 30 Mai 2012

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan No. 29/Pdt.G/2012/MS-ACEH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Dto

DRS. H. SYAMSIKAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)